



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir Harang Julu, 08 Agustus 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ,Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, lahir Simarancar, 03 Juli 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 08-06-2007 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang bernama Sahdan Hasibuan ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Aliomsa Nasution, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Xxx xxxxxx xxx dan Xxx xxxxxx xxx, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp 11.500.000,- (Sebelas Juta Limaratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat tajlik talak;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum; islam, adat, maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di desa Gunung Baringin, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak ;
 - 6.1. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Desa Gunung Baringin Tanggal 10-05-2008;
 - 6.2. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Desa Gunung Baringin Tanggal 03-03-2010;
 - 6.3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Desa Gunung Baringin Tanggal 24-04-2014;
 - 6.4. Xxx xxxxxx xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di desa Gunung Baringin tanggal 23-05-2017;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga pemohon I dengan Pemohon II Rukun dan Harmonis;
10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register kantor

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sosa disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akad Nikah;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesaha Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08-06-2007 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx kabupaten padang lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Mendapatkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula saksi nikah yang bernama Xxx xxxxxx xxx dan Xxx xxxxxx xxx diubah menjadi Abdul Xxx xxxxxx xxx dan Xxx xxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1221080808890003 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221084307900002 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221081801110007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 05 September 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, lahir Harang Julu 19 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2007 di Desa Harang Julu,kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Aliomsa Nasution;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Abdul Xxx xxxxxx xxx dan Xxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.Xxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 10 Mei 2008
 - 2.Xxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 03 Maret 2010
 - 3.Xxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 24 April 2014
 - 4.Xxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 23 Mei 2017;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada halangan secara hukum untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam
2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx bin Jabangun, lahir Harang Julu 02 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Padang Lawas;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2007 di Desa Harang Julu,kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Aliomsa Nasution;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Abdul Xxxx xxxxxx xxx dan Xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 10 Mei 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 03 Maret 2010
- 3.Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 24 April 2014
- 4.Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, laki-laki lahir Gunung Baringin 23 Mei 2017;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 Juni 2007 di Desa Harang Julu,kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 P2 dan P3 serta dua orang saksi, bukti mana P1 P2 dan P3 berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P1 P2 dan P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2007, keterangan saksi-saksi tersebut sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 08 Juni 2007 di Desa Harang Julu,kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Aliomsa Nasution..., mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Abdul Xxx xxxxxx xxx dan Xxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga belum ada akta nikah hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2007 di Desa Harang Julu, kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M.Ridwan Hasibuan Bin Anton Hasibuan) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08-06-2007 di Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Kabupaten Padang Lawas ;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syaifuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Dto

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis,

Dto

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Hakim Anggota II

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. Syaifuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)